



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
 UNTUK KENDARAAN DINAS /
 OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN.

DAFTAR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JUMLAH LITER PER BULAN	KETERANGAN
I	PERTALITE/PERTAMAX/DEXLITE		
1	Walikota	500 Liter	
2	Wakil Walikota	500 Liter	
3	Sekretaris Daerah	300 Liter	
4	Staf Ahli Walikota	150 Liter	
5	Asisten	150 Liter	
6	Eselon II Pimpinan SKPD	150 Liter	
7	Eselon III Pimpinan SKPD/Kabag Lingkup SETDA	100 Liter	
8	Camat Kota Banjarmasin	100 Liter	
9	Mobil Pool Umum	750 Liter	
10	Mobil Operasional SKPD	250 Liter	
11	Lurah Kota Banjarmasin	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
12	Ajudan/Pengawal Pribadi (Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
13	Pengemudi/Sopir Pimpinan (Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah)	30 Liter	Kendaraan Dinas Roda 2
II	PREMIUM		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Pick Up	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
6	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
7	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan
III	SOLAR/DEXLITE		
1	Mesin Genset	-	Sesuai Kebutuhan
2	Bis	-	Sesuai Kebutuhan
3	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Sesuai Kebutuhan
4	Mobil Pool Umum	-	Sesuai Kebutuhan
5	Mobil Pengangkut Sampah	-	Sesuai Kebutuhan
6	Mobil Ambulan	-	Sesuai Kebutuhan
7	Speed Boat	-	Sesuai Kebutuhan
8	Kapal / Kelotok	-	Sesuai Kebutuhan

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA